

Persepsi Masyarakat Muslim Pada Calon Independen

Putra Indah Harahap

putraajaa39@gmail.com

Adi Syaputra Sirait

adisyahputrasirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTARCT

The General Election (Pemilu) is actually a democratic contest intended for political party cadres. However, with the existence of Law Number 8 of 2015 Article 39 (b) which allows the existence of individual (independent) candidates who do not come from parties but receive full support and stretcher from the community to take part in the General Election. The phenomenon of individual (independent) candidates that occurred in the 2018 Mayoral Election in Padangsidimpuan City is a new phenomenon. Then, the winner was precisely the individual candidate (independent) beating the other two candidates from political parties. So, this study was conducted to determine the extent of the perception of the Muslim community of Padangsidimpuan City regarding individual (independent) candidates in the 2018 Padangsidimpuan Mayoral Election. This research is qualitative with a case study method using a descriptive approach. The research subject is the Muslim community of Padangsidimpuan City with data collection techniques using interviews. Data processing techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are the perception of the Muslim community regarding individual (independent) candidates in the 2018 Padangsidimpuan Mayoral Election that individual (independent) candidates have good personality and organizational experience, come from the community or non-political parties and are considered capable of accommodating the aspirations of the community so that will give birth to a better and more advanced Padangsidimpuan City. The reason the Muslim community supports individual (independent) candidates in the 2018 Padangsidimpuan Mayoral Election is the courage to choose an individual (independent) path even though the potential for winning is very small, a good political track record so that they will be more objective in running the government, and have good characteristics and charismatic as a leader.

Keywords : Perception, Independent, General Election.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi consensus politik nasional sebagai salah satu instrument untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Chusnul M, dan Reni S, menyatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu syarat untuk dikatakan sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan Pemilu akan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat, pemerintahan yang memiliki kredibilitas, memahami aspirasi rakyat, serta terjadinya regenerasi kepemimpinan kepala daerah.¹

Pemilihan umum adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh berbagai macam partai politik, dikarenakan pemilu adalah panggung kontestasi politik bagi seluruh partai politik. Namun sekarang tidak hanya partai politik saja yang dapat mengikuti kontestasi politik, akan tetapi yang tidak dari partai politik atau yang

disebut dengan calon perseorangan juga dapat mengikuti kontestasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 8 Tahun 2015, bahwasanya peserta pemilihan kepala daerah ada 2 yaitu calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Calon Perseorangan merupakan calon yang maju dalam kegiatan politik (Pilkada atau Pemilu) tanpa melalui mekanisme pencalonan atau yang ditunjuk oleh partai politik. Dengan demikian, Calon Perseorangan merupakan calon peserta pemilihan kepala daerah yang berasal dari dukungan atau pengangkatan masyarakat.²

Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih

¹Chusnul. M Resi. S, *Belajar dari Politik Lokal*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 101.

²Muhammad Arsad, "Pendekatan Dalam Tafsir (*Tafsir Bi Al Matsur; Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari*)" *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.4, No. 2, (2018), hlm. 150.

secara demokratis". Maka calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah dalam pemilihan umum, walaupun UUD 1945 tidak berbicara secara langsung mengenai calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pada pasal 28D disebutkan bahwa "setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".³

Atas dasar itu peneliti beranggapan bahwa calon independen dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara pendaftaran calon perseorangan dalam pemilihan

³Risalan Basri Harahap, "Telaah Terhadap Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam", El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, vol.4 , No. 2 (2018), hlm. 219.

kepala daerah sesuai dengan pasal 41 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tegas mengatakan bahwa pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 % dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.

Calon Perseorangan (Independen) untuk pertama kalinya terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Padangsidempuan, yaitu pada Pilkada Kota Padangsidempuan tahun 2018 yang dimenangkan oleh paslon No. 03 Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar dengan jumlah suara yang diperoleh 43.727 dengan persentase 44,26%. Kemenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kemenangan telak, dikarenakan suara yang diperoleh hampir mencapai setengah dari jumlah keseluruhan DPT yang berada di

wilayah Kota Padangsidempuan. Adapun mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan adalah beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Buddha.

Dikarenakan mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan beragama Islam, maka dapat dipahami bahwa kemenangan Walikota Padangsidempuan yang merupakan Calon Perseorangan (Independen) tidak dapat dilepas dari sumbangsih suara masyarakat muslim di Kota Padangsidempuan. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menfokuskan penelitian pada masyarakat muslim sebagai subjek penelitian. Dalam Islam sendiri, mengangkat dan memilih pemimpin merupakan hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan pemimpin yang baik, karena seorang pemimpin merupakan penampung aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴ Data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat muslim Kota Padangsidempuan, dan data sekundernya dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan Alquran dan hadist, KHI, dan Fiqih Siyash. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dalam arti sempit arti persepsi merupakan cara atau bagaimana seseorang melihat seseorang/benda atau sesuatu menurut pandangannya sendiri, dalam arti luas persepsi adalah

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

tentang bagaimana seseorang memandang atau menilai sesuatu menurut cara pandang atau penilaiannya sendiri. Persepsi sebagai proses dalam mengetahui, memahami dan mengenali suatu objek yang dilihat, didengar dan sedang dibicarakan sehingga menimbulkan suatu penafsiran dan kesimpulan. Persepsi merupakan pengalaman seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan menafsirkan suatu pesan tertentu.⁵

Persepsi diartikan sebagai proses dalam pengorganisasian atau pengintrepetasian terhadap stimulus yang diterima seseorang sehingga dari suatu objek tersebut menimbulkan arti atau makna, atau merupakan aktivitas integrasi seseorang sehingga seluruh yang ada dalam tubuh memberikan reaksi

⁵Puji Kurniawan, "Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah Study Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018", *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 250.

aktif. Dari segi ilmu psikologi, terdapat dua konsep persepsi; *pertama* konsep dimana pemrosesan masukan atau rangsangan yang diterima oleh indra, misalnya adalah mengenal objek melalui bentuknya. *Kedua* yaitu konsep pemrosesan informasi yang terkait dengan ekspektasi suatu individu yang berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mekanisme selektif atau perhatian yang memenuhi persepsi seseorang.

Persepsi merupakan suatu pengalaman seseorang terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh yang kemudian ditafsirkan dan disimpulkan. Kemudian, persepsi juga diartikan sebagai proses pengelompokan atau pengintrepetasian terhadap stimulus sehingga menimbulkan suatu yang berarti dengan menggabungkan segala energi agar seluruh pancaindra berperan aktif dalam menimbulkan suatu persepsi

pada objek yang dilihat, didengar dan dibicarakan. Persepsi sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai sesuatu. Kemudian, persepsi merupakan proses sensasi yang diterima oleh seseorang kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan.⁶

Sensasi adalah sesuatu yang datang melalui panca indra atau sistem sensorik berupa input yang disebut sebagai stimulus. Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang mengenai objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa, maupun benda yang sedang ia hadapi. Sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif, yang paling kuat dalam sistem itu dipilih dalam pemilihan umum yang adil,

⁶Ikhsan Helmi lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.7, No. 1,(2021), hlm. 10.

jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan hak suaranya pada kontes demokrasi yang dilaksanakan. Dengan demikian, negara yang demokratis adalah negara yang menjalankan sistem pemilunya dengan jujur, transparan dan berkeadilan.⁷

Masyarakat menurut bahasa adalah sejumlah atau sekumpulan manusia, sedangkan secara arti seluas-luasnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama.

⁷Ahmatnjar, "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial", *El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 65.

Masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan. Dengan demikian, persepsi masyarakat muslim adalah pandangan masyarakat muslim mengenai objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa yang ia hadapi berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini calon perseorangan dalam pemilihan umum.

Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Maka dalam hal ini, Pemilihan Umum adalah suatu agenda meregenerasi kepemimpinan suatu lembaga pemerintahan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demi mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis diperlukan suatu sistem yang mengarah kepada kemaslahatan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017, yakni: *Pertama*, adalah objek pemilu, yaitu warga Negara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara

⁸Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan perubahan masyarakat kec. Dolok. Kab. Padang Lawas Utara", Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 235.

menjadi kursi jabatan di parlemen atau pemerintahan.

Persepsi masyarakat muslim mengenai calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik sehingga akan melahirkan Kota Padangsidempuan yang lebih baik dan maju, calon perseorangan (independen) berasal dari masyarakat, dan dianggap mampu dalam penampung aspirasi rakyat yang baik karena berasal dari dukungan masyarakat.

Alasan masyarakat muslim mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah keberanian karena memilih jalur perseorangan (independen) yang memiliki potensi kecil untuk menang, rekam jejak perpolitikan yang baik sehingga akan lebih objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari

dukungan masyarakat, dan mempunyai karakteristik yang baik sebagai pemimpin Kota Padangsidempuan. Persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 dapat dipahami dengan berbagai macam persepsi yang telah disimpulkan secara umum dikarenakan sebagian persepsi yang telah diutarakan infroman sama dengan yang lain.

Adapun persepsi masyarakat muslim terkait calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan pada tahun 2018 diantaranya adalah; *Pertama*, masyarakat berpersepsi bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik sehingga dianggap akan lebih kompeten dan menjanjikan dalam menerima setiap aspirasi masyarakat yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu selama ini sehingga dapat memimpin Kota

Padangsidempuan kepada arah yang lebih maju, bermartabat, amanah dan berkeadilan bagi masyarakatnya khususnya masyarakat kecil, dikarenakan calon perseorangan (independen) merupakan calon yang berasal dari rakyat, tentunya untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat sebagai hukum awal dari sistem demokrasi itu sendiri sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kedua, calon yang berasal dari rakyat bukan dari partai politik tertentu sehingga akan lebih mementingkan perannya sebagai pemimpin rakyat daripada mengurus partai tertentu, kemudian tidak akan mudah terinterfensi karena tidak memiliki keterikatan kepada partai manapun dalam mendukungnya kecuali hanya dari dukungan mutlak masyarakat Padangsidempuan. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya masyarakat muslim dalam memilih dan mendukung penuh calon perseorangan

(independen) sebagai pemimpin dalam pemerintahan Kota Padangsidempuan.

Ketiga, dapat menampung setiap aspirasi masyarakat dikarenakan pengalaman organisasi dan kepemimpinan yang dimiliki calon perseorangan (independen) telah teruji sejak memimpin beberapa OKP dan lembaga kemasyarakatan lainnya kemudian pernah menjadi salah satu anggota DPRD Kota Padangsidempuan tentunya akan lebih memahami setiap kebutuhan dan keinginan rakyatnya. Dengan persepsi ini masyarakat sangat berharap bahwa calon perseorangan (independen) dapat menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bermusyawarah sehingga kesejahteraan masyarakat bawah akan terlaksana dengan baik bukan hanya sekedar harapan sahaja.⁹

⁹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6, No. 1, (2020), hlm. 15.

Terkait dengan alasan masyarakat muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara dan telaah lapangan pada para informan penelitian, maka yang menjadi alasan masyarakat muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah; *pertama*, dikarenakan keberanian calon dalam mengambil jalur perseorangan (independen) sehingga menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Kemudian, *kedua* adalah rekam jejak perpolitikan dan adanya jiwa kepemimpinan pada calon perseorangan (independen) yang pada akhirnya menimbulkan karismatik dan ketertarikan pada masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin dan setuju dalam mendukung calon perseorangan

(independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

Alasan lainnya adalah *ketiga*, bahwa adanya memiliki kepribadian yang baik sehingga masyarakat ikut berperan serta mendukung dalam menyebarkan berita tentang calon dan ajakan dalam mendukung dan memilih calon dari jalur perseorangan (independen) sehingga menimbulkan keyakinan serta pemahaman mengenai calon tersebut terutama yang melakukan peran tersebut adalah orang yang menjadi salah satu tokoh masyarakat dan terpandang dalam lingkungan masyarakatnya serta lebih berilmu ppengetahuan tentang hal kriteria kepemimpinan. Kemudian, yang menjadi alasan terpenting adalah alasan terkait dengan asal muasal calon perseorangan (independen) yang merupakan dari masyarakat dan didukung penuh oleh masyarakat dikarenakan akan lebih objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari

masyarakat dan didukung oleh masyarakat itu sendiri.¹⁰

¹⁰Fatahuddin Aziz Siregar, "*Ciri Hukum Adat dan karakteristiknya*", *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 10.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan.

Maka diperoleh hasil bahwa Persepsi masyarakat muslim mengenai calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik sehingga akan melahirkan Kota Padangsidempuan yang lebih baik dan maju, calon perseorangan (independen) berasal dari masyarakat, dan dianggap mampu dalam menampung aspirasi rakyat yang baik karena berasal dari dukungan masyarakat. Alasan masyarakat muslim mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah keberanian karena memilih jalur perseorangan (independen) yang memiliki potensi kecil untuk

menang, rekam jejak perpolitikan yang baik sehingga akan lebih objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari dukungan masyarakat, dan mempunyai karakteristik yang baik sebagai pemimpin Kota Padangsidempuan.

Referensi

a. Sumber Buku

Resi, S, Chusnul. M. *Belajar dari Politik Lokal*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010

b. Sumber Jurnal.

Arsad, Muhammad. *"Pendekatan Dalam Tafsir(Tafsir Bi Al Matur; Tafsir Bi Al Ra'yi, Tafsir Bi Al Isyari)"*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No. 2, 2018.

Harahap, Risalan Basri. *"Telaah Terhadap Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam"* El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, vol.4 , No. 2, 2018.

Kurniawan, Puji. *"Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah Study Terhadap Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018"*, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, 2020.

lubis, Ikhsan Helmi. *"Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)"*, Jurnal

Hukum Ekonomi, Vol.7, No. 1, 2021.

Nijar, Ahmat. *"Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial"*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1, 2019.

Siregar, Sawaluddin. *"Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan perubahan masyarakat kec. Dolok. Kab. Padang Lawas Utara"* Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019.

Dalimunthe, Dermina. *"Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No. 1, 2020.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *"Ciri Hukum Adat dan karakteristiknya"*, Al-Maqasid : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, 2018.